



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Jl Kanoman No 8 Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen
Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 440/KEP/030/IV/2024

TENTANG
PUSKESMAS BEBAS VEKTOR
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa guna pengawasan dan pengendalian terhadap vector dalam penyelenggaraan kegiatan puskesmas;
b. bahwa puskesmas sebagai pusat kegiatan kesehatan harus memenuhi standard bebas vector;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Puskesmas Bebas Vektor;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/PER/III/2010 tentang

Pengendalian Vektor;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PUSKESMAS BEBAS VEKTOR

KEDUA : Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang wajib memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan media air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit;.

KETIGA : Vektor adalah setiap makhluk hidup selain manusia yang membawa penyakit (*carrier*) yang menyebarkan dan menjalani proses penularan penyakit, misalnya lalat, kutu, nyamuk, kecoa, mencit, tikus, kucing, kelelawar atau hewan pengerat lain.

KEEMPAT : Penanggungjawab pengawasan dan pengendalian vector adalah :

Nama : Aseska Galuh Atmaja, STrKes
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I / III b
NIP : 198607102009031002
Jabatan : Sanitarian

KELIMA : Tugas, tanggungjawab dan wewenang Penanggungjawab pengawasan dan pengendalian vector adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan vector empat (4) bulan sekali
2. Melakukan pengendalian vector terpadu berdasarkan pertimbangan keamanan, rasionalitas dan efektifitas pelaksanaannya serta dengan mempertimbangkan kesinambungannya.
3. Melakukan analisa hasil pengawasan dan pengendalian vector.
4. Melaporkan hasilnya kegiatan kepada Kepala Puskesmas
5. Melakukan koordinaasi dan mendapatkan kerjasama yang baik dari penanggung jawab unit pelayanan

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 4 April 2024

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



KESKAWADI KUSUMA DEWI